

B A B III

SISTEM BAGI HASIL PARA PETAMBAK IKAN DI DESA TUMAPEL KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN KABUPATEN GRESIK

A. Faktor-faktor yang mendorong pemilik modal dengan pe- tambak ikan melakukan bagi hasil

1. Faktor yang mendorong pemilik modal

Faktor yang mendorong pemilik modal untuk melaku-
kan bagi hasil (mudhorobah) ada dua macam yaitu :
membantu mereka yang miskin dan mengembangkan harta.
Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

Faktor yang mendorong pemilik modal melakukan bagi
hasil (mudhorobah).

! NO !	Katagori Jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Membantu mereka yang miskin	! 9 !	90	!
! 2 !	Mengembangkan harta	! 1 !	10	!
! J U M L A H		! 10 !	100	!

Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa 90% -
yang mendorong pemilik modal melakukan bagi hasil (mu-
dhorobah) adalah membantu mereka yang miskin, dan 10%
yang mengembangkan harta.

Hal itu dilakukan karena sikap toleran mereka yang berbeda.

2. Faktor yang mendorong penggarap tambak

Faktor yang mendorong penggarap tambak melaku kan bagi hasil (mudhorobah) kebanyakan adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sedikit sekali yang menambah pendapatan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II

Faktor yang mendorong penggarap tambak

Katagori Jawaban	F	%
Memenuhi kebutuhan rumah tangga	9	90
Meningkatkan pendapatan	1	10
J U M L A H	10	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa faktor yang mendorong penggarap tambak 90% untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan 10% untuk meningkatkan pendapatan.

B. Proses pelaksanaan kerjasama bagi hasil

1. Kontak awal antara pemilik modal dengan penggarap tambak ikan untuk melakukan kerjasama.

a. Cara kontak awal antara pemilik modal dengan penggarap tambak.

Cara yang biasanya digunakan dalam kontak awal antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dengan penggarap tambak adalah melalui perkumpulan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

! NO !	Katagori jawaban	! F !	! % !
! 1 !	Melalui perkumpulan	! 10 !	! 100 !
! 2 !	Lain - lain	! - !	! - !
! 3 !	J U M L A H	! 10 !	! 100 !

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, cara kontak awal antara kedua belah pihak 100% melalui perkumpulan. Hal itu dimungkinkan karena orang-orang di desa Tumapel tersebut biasanya suka kumpul kumpul dan akhirnya membentuk suatu anggota.

b. Alasan diadakan kontak awal

Alasan diadakan kontak awal tersebut, adalah ingin mengetahui tipe orang yang bisa diajak kerja sama bagi hasil (mudhorobah) antara kedua belah pihak, kedua siapa-siapa yang dipercayai untuk melakukan kerjasama tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV

Alasan diadakan kontak awal

Alasan diadakan kontak awal

! NO	! Katagori jawaban	! F	! %
! 1	! Ingin mengetahui tipe orang yang bisa diajak kerjasama	! 10	! 100
! 2	! Mengetahui orang-orang yang bisa dipercaya	! -	! -
! 3	! J U M L A H	! 10	! 100

Dari tabel diatas, diketahui bahwa alasan diadakan kontak awal 100% ingin mengetahui tipe orang yang bisa diajak kerjasama bagi hasil.

Hal itu disebabkan karena orang di desa Tumapel kebiasaannya suka berkumpul-kumpul sesama anggota.

c. Orang-orang yang dilibatkan dalam kontak awal

Orang-orang yang dilibatkan dalam kontak awal tersebut ada dua macam, yaitu anggota perkumpulan - dan tetangga terdekat diantara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V

Orang-orang yang dilibatkan dalam kontak awal

! NO	! Katagori jawaban	! F	! %
! 1	! Anggota perkumpulan	! 9	! 90
! 2	! Tetangga terdekat	! 1	! 10
! 3	! J U M L A H	! 10	! 100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, 90 %

orang yang dilibatkan dalam kontak awal itu ada - anggota perkumpulan. Hal ini dimungkinkan karena sudah merupakan adat kebiasaan yang dilakukan di sana.

2. Pembuatan perjanjian

a. Teknik/ cara pembuatan perjanjian

Cara yang digunakan dalam pembuatan perjanjian antara pemilik modal dengan penggarap tambak melalui cara tertulis, sebab dengan cara tertulis ini maka perjanjian tersebut tidak akan berakibat lain. Hal ini kita lihat pada tabel berikut :

TABEL VI

Teknik pembuatan perjanjian

! NO	! Katagori jawaban	! F	! %
! 1	! Secara tertulis	! 10	! 100 !
! 2	! Tidak tertulis	! -	! - !
! 3	! Kadang tertulis	! -	! - !
! 4	! J U M L A H	! 10	! 100 !

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, mayoritas pembuatan perjanjian dilakukan dengan cara tertulis (100%). Sebab cara ini merupakan langkah yang baik untuk suatu barang pembuktian.

b. Waktu pembuatan perjanjian

Pembuatan perjanjian antara pemilik modal -

dengan penggarap tambak dilakukan pada waktu berlangsungnya kontak awal. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VII

Waktu pembuatan perjanjian

! NO !	Katagori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Setelah kontak awal	! - !	-	!
! 2 !	Sedang berlangsung kontak	! 10 !	100	!
! 3 !	Sebelum berlangsung kontak awal	! - !	-	!
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100	!

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, waktu pembuatan perjanjian 100% dilakukan pada waktu berlangsungnya kontak awal.

Hal ini dilakukan karena mereka sudah terbiasa melakukannya dalam artian sudah mentradisi.

c. Tempat pembuatan perjanjian

Tempat yang dipakai dalam pembuatan perjanjian antara pemilik modal dan penggarap tambak adalah di rumah, dikantor, di tempat lain. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VIII

Tempat pembuatan perjanjian

TABEL VIII.

Tempat pembuatan perjanjian

!! NO !	Katagori jawaban	! F !	% !
! 1 !	Di rumah	! 7 !	70 !
! 2 !	Di kantor	! 2 !	20 !
! 3 !	Di tempat lain	! 1 !	10 !
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100 !

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa , tempat yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian sebagian besar (70%) di rumah pemilik modal, sebagian kecil (20%) di kantor, dan sebagian terkecil di tempat lain.

d. Isi pembuatan perjanjian

Isi pembuatan perjanjian dapat dipaparkan apabila nanti dalam perdagangan tersebut mendapat keuntungan itu harus di bagi :

1. Untuk pemilik modal mendapat 1 (satu) bagian dari uang 1.000.000.- (satu juta rupiah).
2. Untuk penggarap tambak mendapatkan 3 (tiga) bagian .
3. Untuk anggota penggarap tambak mendapatkan masing-masing 1 (satu) bagian hal itu sesuai dengan pekerjaan yang ia kerjakan.
4. Apabila kemudian hari terjadi kerugian maka

kerugian itu ditanggung penggarap tambak, sedang pemilik modal tidak ikut menanggung. perjanjian yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lainnya itu isinya sama, karena hal semacam itu sudah mentradisi.

e. Sangsi-sangsi apabila melanggar perjanjian

Dalam setiap ketentuan yang ditetapkan, baik itu yang bersifat ibadah mahdhoh atau ibadah yang lain-lain, apabila terdapat pelanggaran perjanjian maka itu harus dikenakan suatu sangsi. Begitu juga sangsi yang diberikan pemilik modal terhadap penggarap tambak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Karena pada dasarnya sangsi yang diberikan hanya untuk melestarikan kegiatan/pekerjaan mereka.

Sangsi tersebut hanya diberikan pada penggarap tambak yang melanggar perjanjian yang dibuat. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL IX

Sangsi-sangsi apabila melanggar perjanjian

! NO !	Katagori jawaban	! F !	% !
! 1 !	Semua modal harus dikembalikan pada saat ia melanggar perjanjian	! 8 !	! 80 !
! 2 !	Tidak akan diajak kerjasama	! 2 !	! 20 !

! 3 ! J U M L A H	! 10 !	! 100 !
-------------------	--------	---------

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa, 80% apabila penggarap tambak melanggar perjanjian maka semua modal harus dikembalikan pada saat ia melanggar. Dan 20% apabila ia melanggar tidak akan diajak bekerjasama.

Kedua sangsi itulah yang biasanya diberikan kepada penggarap tambak apabila ia tidak menepati perjanjian tersebut. Dan sangsi itu sifatnya tidak tertulis.

3. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil
 a. Teknik / cara pelaksanaan aqad

Setelah mengadakan perjanjian (pemilik modal) dengan penggarap tambak mengenai kerja sama bagi hasil, kemudian kedua belah pihak mengadakan aqad. aqad tersebut caranya biasanya diucapkan dengan lisan, tidak dengan perbuatan atau isyarat. Hal itu dapat dilihat pada tabel ini :

TABEL X

Teknik pelaksanaan aqad

! NO !	Katagori jawaban	! F !	% !
! 1 !	Dengan ucapan	! 10 !	! 100 !
! 2 !	Dengan perbuatan/ isyarat	! - !	! * !

! 3 !	J U M L A H	! F O !	100	!
-------	-------------	---------	-----	---

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui - bahwa 100% dalam pelaksanaan bagi hasil di desa Tumapel menggunakan ucapan lisan dalam melaksanakan aqad ijab qobul.

b. Waktu terjadinya aqad kerjasama bagi hasil

Aqad kerjasama bagi hasil itu dilakukan setelah perjanjian itu dibuat. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XI

Waktu terjadinya aqad kerjasama bagi hasil

! NO !	Katagori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Ketika terjadinya perjanjian! dibuat	- !	-	!
! 2 !	Sebelum perjanjian dibuat	! - !	-	!
! 3 !	Setelah perjanjian dibuat	! 10 !	100	!
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100	!

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua (100%) aqad kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap tambak dilakukan - setelah perjanjian dibuat.

Hal itu dilakukan karena sudah terbiasa melakukan aqad kerjasama bagi hasil setelah per-

Stelah perjanjian itu dibuat artinya hal semacam itu sudah mentradisi atau menjadi adat.

c. Tempat terjadinya aqad kerjasama bagi hasil

Tempat terjadinya aqad kerjasama bagi hasil ada tiga macam, yaitu di kantor, di rumah pemilik modal, di rumah penggarap tambak. Hal itu dapat dilihat pada tabel tersebut :

TABEL XII

Tempat terjadinya aqad kerjasama bagi hasil

! NO !	Katagori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Di kantor	! 1 !	10	!
! 2 !	Di rumah pemilik modal	! 9 !	90	!
! 3 !	Di rumah Penggarap	! - !	-	!
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100	!

Dari tabel diatas, bahwa mayoritas (90%) tempat terjadinya aqad kerjasama bagi hasil adalah dilakukan di rumah pemilik modal, sedang sebagian kecil saja (10%) di kantor.

Tempat terjadinya aqad kerjasama bagi hasil dilakukan di rumah pemilik modal, karena sudah menjadi kebiasaan bagi kedua belah pihak di desa Tumapel.

d. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aqad. -

Adapun teknik penyerahan modal yang berupa uang itu, dengan kontan dan diterima sendiri oleh penggarap tambak. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIV
Teknik penyerahan modal

! NO !	Katagori jawaban	! F !	% !!
! 1 !	Dengan kontan dan diterima	! 10 !	! 100 !
! 2 !	Dengan kontan dan penggarap mewakili	! - !	! - !
! 3 !	Dengan ansuran	! - !	! - !

Dari tabel diatas dapat diketamui bahwa , mayoritas (.100%) cara menyerahkan modal yang dilakukan oleh pemilik modal dengan penggaraptambak, diserahkan secara kontan dan diterima langsung oleh penggarap tambak.

Besar kecilnya modal yang diberikan oleh pemilik modal terhadap penggarap tambak diukur dari kemampuan pemilik modal. Lebih besar modal yang diberikan, maka lebih banyak beruntung yang akan diperoleh.

b. Waktu penyerahan modal

Waktu penyerahan modal ada tiga macam yaitu sebelum aqad berlangsung, saat berlangsungnya

Pada saat aqad kerjasama bagi hasil ber langsung, dibutuhkan pihak ketiga sekaligus sebagai saksi dan ada yang melibatkan pihak ketiga (Tanpa saksi). Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIII

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aqad

! NO !	Katagori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Dengan saksi	! 6 !	60	!
! 2 !	Tanpa saksi	! 4 !	40	!
! 3 !	J U M L A H	! 10 !	100	!

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 60% pelaksanaan aqad kerjasama bagi hasil itu melibatkan saksi sebagai pihak ketiga, sedang yang tanpa saksi adalah sebanyak 40%.

Bagi yang tidak menggunakan saksi biasanya percaya sepenuhnya pada penggarap tambak bahwa ia dapat dipercaya.

4. Penyerahan modal pada penggarap tambak

a. Teknik / cara penyerahan modal

Modal yang diserahkan pada penggarap untuk dibuat dagang ikan, berkisar antara satu sampai - tujuh juta rupiah.

suatu aqad , setelah aqad berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XV
Waktu penyerahan modal

! NO !	Katagori jawaban	! F !	% !
! 1 !	Sebelum aqad berlangsung	! - !	- !
! 2 !	Saat berlangsungnya aqad	! 3 !	30 !
! 3 !	Setelah aqad berlangsung	! 7 !	70 !
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100 !

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas (70%) waktu penyerahan dilakukan oleh pemilik modal kepada penggarap tambak di desa Tumapel adalah setelah aqad berlangsung, sedang sebagian kecil (30%) saat berlangsungnya aqad.

Waktu penyerahan modal itu, setelah aqad berlangsungnya itu sedah menjadi tradisi dikalangan penggarap tambak di desa Tumapel dengan pemilik modal.

c. Tempat penyerahan modal

Tempat penyerahan modal kepada penggarap - tambak ada tiga macam, yaitu di rumah pemilik modal, di rumah penggarap tambak dan di tempat lain. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVI
Tempat penyerahan modal

! NO !	Katagori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Di rumah pemilik modal	! 9 !	90	!
! 2 !	Di rumah penggarap tambak	! 1 !	10	!
! 3 !	di tempat lain	! - !	-	!
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	100	!

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas (90%) tempat terjadinya penyerahan modal di rumah pemilik modal, sedang sebagian kecil saja di rumah penggarap tambak.

Tempat terjadinya penyerahan modal itu dilakukan di rumah pemilik modal adalah merupakan suatu kebiasaan, karena penggarap tambak biasanya pergi ketempat pemilik modal untuk mengambil modal yang akan dibuat dagang.

d. Sarana atau alat penyerahan

Yang dimaksud dengan sarana atau alat disini adakah kwintasi atau saksi. Pada kenyataannya penyerahan modal dari pemiliknya kepada penggarap tambak menggunakan kwintasi dan saksi. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVII

TABEL XVII

Sarana atau alat penyerahan

NO	Katagori jawaban	F	%
1	Kwintasi dan saksi	9	90
2	Saksi saja	1	10
3	Tidak keduanya	-	*
4.	J U M L A H	10	100

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas (90%) penyerahan itu menggunakan kwintasi dan saksi, dan sedikit sekali (10%) yang hanya saksi saja.

Dengan menggunakan saksi dan kwintasi itu menjaga apabila dikemudian hari terjadi percekcoan antara kedua belah pihak.

5. Pembagian hasil keuntungan

a. Teknik atau cara pembagian hasil

Cara pembagian hasil itu dilakukan oleh penggarap bersama-sama dengan pemberi modal.

Untuk lengkapnya mengenai cara-cara bagi hasil - berikut ini dicantumkan beberapa kebiasaan berkeenan dengan hal tersebut sebagai berikut :

1. Didisikan dulu modal pokoknya
2. Untuk kebutuhan dalam penggarapan tambak

Setelah diambil dari bagian-bagian itu ke mudian dibagi dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Pembagian itu disesuaikan dengan kedudukan masing-masing.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Pemilik modal mendapat | 1 bagian (oman) |
| b. Penggarap tambak | 3 bagian |
| c. Lain-lain | 1 bagian |

Aturan pembagian hasil itu tidak diatur oleh pemerintah daerah (kepala desa), aturan bagi hasil di desa Tumapel berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun mengenai pembagian pemilik modal itu ditentukan dari besar kecilnya modal yang diberikan, sedangkan mengenai pembagian penggarap tidak ada perubahan.

Satu misal pemilik modal memberikan modal sebesar dua juta rupiah maka bagiannya adalah dua bagian, dan apabila modal yang diberikan sebanyak tiga juta rupiah maka bagiannya adalah tiga bagian dari keuntungan yang diperoleh.

b. Waktu pembagian hasil

Pembagian hasil itu dilakukan ketika perdagangan diperkirakaa untung. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XVIII

TABEL XVIII
Waktu pembagian hasil

! NO !	Katagori jawaban	! F !	! % !
! 1 !	Ketika perdagangan diperkiranakan untung	! 10 !	! 100 !
! 2 !	Tidak menguntungkan	! - !	! - !
! 3 !	J U M L A H	! 10 !	! 100 !

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua (100%) pembagian hasil dilaksanakan setelah perdagangan mendapat keuntungan.

Hal itu dilakukan berminggu-minggu bahkan kadang-kadang satu bulan untuk berdagang ikan ketempat-tempat yang kurang dibawah ketempat penjualan yang ramai.

c. Tempat pembagian hasil

Pembagian hasil dilakukan pada saat penggarap tambak dan pemilik modal berdua di rumah penggarap tambak. Dan sedikit sekali di tempat pemilik modal. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIX

Tempat pembagian hasil

TABEL XIX
TEMPAT PEMBAGIAN HASIL

! NO !	Katagori jawaban	! F !	! % !
! 1 !	Di rumah penggarap tambak	! 9 !	! 90 !
! 2 !	Di rumah pemilik modal	! 1 !	! 10 !
! 3 !	Di tempat lain	! - !	! - !
! 4 !	J U M L A H	! 10 !	! 100 !

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas (90%) pembagian hasil itu di rumah pe penggarap tambak, sedikit sekali (10%) di rumah-pemilk modal.

Hal itu suda terbiasa melakukan pembagian hasil itu di tempat penggarap tambak, artinya itu sudah menjadi tradisi dan menjadi adat.

d. Orang-orang yang terlibat dalam pembagian hasil

Biasanya yang terlibat dalam pembagian ha sil itu adalah semua yang tersangkut dalam kerja sama bagi hasil tersebut dan bersama pemilik mo- dal. Hak itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XX

Orang-orang yang terlibat dalam
pembagian hasil

! NO !	Kategori jawaban	! F !	%	!
! 1 !	Semua rombongan dalam penggarap tambak dihadiri pemilik modal	! 10 !	! 100 !	!
! 2 !	Tidak dihadiri pemilik modal	! - !	-	!
! 3 !	J U M L A A H	! 10 !	! 100 !	!

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua (100%) dalam pembagian hasil itu melibatkan semua rombongan dan dihadiri pemilik modal.

Hadirnya semua itu dimaksudkan agar pembagian itu dapat diketahui oleh semua pihak.